



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio dan tidak terikat periode tahun anggaran.

KETIGA : Apabila terjadi pergantian jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), setelah serah terima jabatan, maka Pejabat Kepala SKPD yang baru langsung menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Apabila Pejabat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan sementara/tetap, maka tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas melalui Surat Penunjukan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas.
- KELIMA : Penunjukan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. Terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - b. Tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- KETUJUHUH : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);
 - j. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan kontrak.
 - k. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

- m. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- n. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- p. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- q. menandatangani SPM;
- r. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- s. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- u. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- v. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- w. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- x. mengusulkan calon Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran; dan
- y. dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Apabila Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tetap berlaku.

KESEPULUH : Penandatanganan kontrak atas proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini ditetapkan, maka Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur RSUD Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2017
Tanggal 4 Januari 2017

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Pengguna Anggaran
1	2
1	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektur
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
7	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
8	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
15	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
16	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
18	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
19	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Kepala Dinas Perhubungan
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Kepala Dinas Bina Marga
23	Kepala Dinas Sumber Daya Air
24	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	Kepala Dinas Sosial
27	Kepala Dinas Pendidikan
28	Kepala Dinas Kesehatan
29	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

1	2
30	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
31	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34	Kepala Dinas Kehutanan
35	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
37	Walikota Jakarta Pusat
38	Walikota Jakarta Utara
39	Walikota Jakarta Barat
40	Walikota Jakarta Selatan
41	Walikota Jakarta Timur
42	Bupati Kepulauan Seribu

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO